Ahmad Zarkasih, Lc

Kawin Paksa



بسم الله الرحمن الرحیم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Kawin Paksa
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
34 hlm

JUDUL BUKU
Kawin Paksa

PENULIS
Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
23 februari 2019

Daftar Isi

Daftar Isi..4

Pengantar..5

Bab 1 : Apa Itu Kawin Paksa 7

Bab 2 : Wali Nikah...10

A. Pengertian 10
B. Wali Sebagai Rukun Nikah................................ 12

Bab 3 : Wajib Cinta Orang Tua 14

Bab 4 : Wilayah al-Ijbar (Wali Paksa)............................17

Bab 5 : Kawin Paksa 20

A. Teknis Kawin Paksa 20
1. Madzhab al-Syafi’iyyah & al-Hanabilah 20
2. Madzhab al-Malikiyah... 23
B. Syarat Ijbar (Kawin Paksa) 25

Bab 6 : Tidak Ada Kawin Paksa 28

A. Wali Bukan Rukun Nikah................................... 28
B. Kawin Paksa Tidak Sah 30

Profil Penulis 34

Pengantar

Dalam kajian pra-nikah yang diadakan oleh sebuah komunitas muslim di jakarta, saya sampaikan:

"Sejatinya, akad nikah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan laki-laki; yakni antara wali gadis dengan mempelai lelaki. Mempelai wanita tidak dibutuhkan di dalam akad itu"

Para peserta kajian mulai mengerutkan dahinya, karena mungkin keheranan dengan apa yang saya sampaikan. Sebagian lain bukan hanya mengerutkan dahi, tapi juga sambil menajamkan tatapan matanya ke depan. Entah karena ingin menyimak lebih seksama bagian selanjutnya yang akan saya sampaikan atau memang betul-betul keheranan juga.

Saya teruskan:

"Bahkan, kalau dia gadis, ketika lamaran pun, dia menerima atau tidak menerima, keputusannya itu tidak berpengaruh apa-apa; Karena keputusan yang sah itu ada pada walinya".

Kerutan dahi para peserta semakin banyak dan tatapannya semakin tajam kea rah saya.

"Ya, lamaran itu, jika yang dilamar adalah gadis, maka lamaran itu haruslah ditujukan kepada walinya, bukan si gadis. Menjadi percuma semua

operasional lamaran, bahkan dilakukan live broadcast di media social atau tv tertentu, akan tetapi jawaban dari lamaran tersebut sama sekali tidak berpengaruh apa-apa.

Sudahnya malu, dilihat banyak orang, eh pas datang ke wali, ternyata tidak diterima.

Maka jawaban si wali itu lah yang sah secara agama. Walaupun mungkin jawaban si wali pendek, hanya dengan kata 'maaf saya tidak suka anda', yang itu tidak sepanjang jawaban si gadis yang sebelumnya dilamar dan dia jawab dengan puisi sambil meriwayatkan cerpen romantic, tetap saja si wali lah yang jawabannya itu disahkan."

Karena itulah kemudian muncul pertanyaan,

"Berarti emang boleh ya stadz kawin paksa dalam Islam? ..."

Itulah sebabnya saya menulis buku kecil ini; agar sajian di bab pengantar ini tidak terlalu panjang.

Selamat membaca dan menikmati.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Apa Itu Kawin Paksa

Sebagaimana diketahui, kita tidak mungin bisa menghukumi sesuatu kecuali kita tahu betul tentang apa yang akan kita hukumi itu.

Itu berarti, sebelum jauh membahas tentang kawin paksa, boleh atau tidak, kita bahas dulu tentang pengertian dan definisi kawin paksa itu sendiri.

Dalam bahasa Arab, memaksa atau paksa sering disebut dengan istilah *ijbar* (إجبار) atau *ikrah* (إكراه). Namun secara bahasa dia tidak punya arti yang spesifik jika kata itu berdiri sendiri.

Maknanya menjadi jelas jika kata itu disandingkan dengan kata lain; seperti *ijbar al-nikah* (إجبار النكاح), yang berarti maknanya kawin paksa. Maka kata *ijbar* ini mempunyai makna:

مَنْ تَثْبُتُ لَهُ وِلاَيَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الزَّوَاجِ يَمْلِكُ الِاسْتِبْدَادَ بِتَزْوِيـجِ مَنْ لَهُ عَلَيْهِ الْوِلاَيَةُ

Orang yang mempunya hak paksa (perwalian), dia boleh memaksa orang yang diwalikan untuk menikah. Dan dia mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Lebih spesifik, makna kawin paksan atau *Ijbar al-*

Nikah itu dijelaskan oleh **Imam Kamal Ibn al-Humam** (w. 861 H); ulama dari kalangan mazhab Al-Malikiyah dalam *Fathu Al-Qadir.*

مَعْنَى الْإِجْبَارِ أَنْ يُبَاشِرَ الْعَقْدَ فَيَنْفُذُ عَلَيْهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ

> *Makna Ijbar Nikah (kawin paksa) adalah wali melangsungkan akad pernikahan untuk gadis yang diwalikannya, suka atau tidak suka si gadis itu.*[1]

Makna yang sama kita dapati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan kalimat kawin Paksa dengan arti:

> *Kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksan oleh wali atau keluarga.*

Itu artinya antara makna dalam basaha arab dan bahasa Indonesia tidak punya perbedaan. Keduanya sama-sama mengartikan bahwa kawin paksa adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan. Akan tetapi pernikahan tersebut didasarkan atas persetujuan wali, alias dipaksa sang wali.

Perlu dijelaskan lebih lanjut bahwa memang adanya istilah kawin paksa ini karena sebab memang pernikahan itu tidak bisa dilangsungkan kecuali

---

[1] **Imam Kamal Ibn al-Humam**, Fathu Al-Qadir, jilid 3hlm 260

terpenuhi rukunnya.

Dan salah satu rukun nikah adalah wali dari si gadis. Dia yang punya hak penuh untuk melakukan *ijab;* yakni menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang menjadi mempelai.

Pada satu sisi, rukun nikah yang memang harus ada adalah wali nikah. Akan tetapi di sisi lain, wali itu menikahkan bukan untuk dirinya, tapi untuk anak gadisnya. Yang bisa saja keinginan wali dengan keinginan gadis yang diwalikannya berbeda 180 derajat.

Dari sinilah kemudian terjadi tragedi ”kawin paksa”.

Dan fenomena ini, di zaman modern seperti saat ini pun masih ada, kita tidak bisa menutup mata akan hal ini. lalu apakah yang seperti ini harus ditaati? Toh yang menjalani hidup kemudian nanti itu kan si anak dengan pasangannya bukan orang tua. Dan yang paling mengerti mana yang baik untuk si anak pun anak itu sendiri?

Apakah kalau nantinya menolak kawin paksa ini dinilai sebagai anak yang durhaka kepada orang tua? Lalu bagaimana para ulama melihat ini?

Simak di bab-bab selanjutnya.

Bab 2 : Wali Nikah

Pembahasan tentang wali nikah dalam buku ini menjadi penting. Sangat penting. Karena menurut pandangan jumhur ulama 4 madzhab –selain al-Hanafiyah-, wali nikah adalah rukun nikah. Dan wali ini lah yang melangsungkan akad pernikahan. Bukan mempelai lelaki dan mempelai wanita. Akan tetapi, akad nikah itu di-*ijab* oleh wali nikah dan di-*qabul* oleh mempelai laki.

Artinya, bahwa sah atau tidak pernikahan tersebut, tergantung kepada wali nikah; karena dialah yang menikahkan. Bukan kepada si wanita. Itu kenapa masalah kwain paksa menjadi menarik untuk dibahas.

Pada satu sisi, rukun nikah yang memang harus ada adalah wali nikah. Akan tetapi di sisi lain, wali itu menikahkan bukan untuk dirinya, tapi untuk anak gadisnya. Yang bisa saja keinginan wali dengan keinginan gadis yang diwalikannya berbeda 180 derajat.

Karena itu, kita bahas dulu tentang wali.

A. Pengertian

Secara bahasa, kata wali (ولي) bermakna *al-qurbu* (القُرْبُ) yaitu kedekatan, *an-nushrah* (النُّصْرَة) : pembelaan dan *al-mahabbah* (المَحَبَّة) kecintaan.

Sheikh Ali al-Jurjani (w. 816) dalam kitabnya *al-*

Ta'rifat, menjelaskan tentang arti dan definisi wali secara istilah. Beliau katakan:

اسْتَعْمَل جُل الْفُقَهَاءِ كَلِمَةَ الْوِلاَيَةِ بِمَعْنَى تَنْفِيذِ الْقَوْل عَلَى الْغَيْرِ شَاءَ أَوْ أَبَى

Para fuqaha, mayoritasnya menggunakan kata wali sebagai pihak yang perkataannya diterima dan terlaksana (dalam hukum) bagi orang lain, baik orang itu (yang diwalikan) menghendaki atau tidak. [2]

Dalam fiqih, istilah wali memang banyak digunakan dengan berbagai makna dan pengertian yang berbeda, sesuai dengan bab dan pembahasannya.

- Wali bisa bermakna pemimpin suatu negara atau wilayah pemerintahan.
- Wali juga bisa bermakna pribadi atau orang yang dekat kepada Allah, yang umumnya disebut dengan *waliyullah*.
- Wali juga bisa bermakna orang yang bertanggung-jawab atas pemeliharaan anak yatim, anak terlantar, atau juga orang yang bertanggung-jawab atas orang lain.
- Wali juga bisa bermakna orang yang diserahkan tanggung-jawab untuk mengelola harta, baik milik anak yatim atau harta wakaf.

Dan memang seperti itu, bahwa dalam akad

[2] Sheikh Ali al-Jurjani, *Al-Ta'rifat*

nikah, seorang wanita tidak melakukan ijab kabul, melainkan dilakukan oleh wali dari wanita tersebut.

B. Wali Sebagai Rukun Nikah

Jumhur ulama seperti mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, Al-Hanabilah dan dilengkapi dengan mazhab Adz-Dzahiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya.

Keharusan adanya wali menurut jumhur ulama didasarkan pada banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah, antara lain firman Allah SWT :

وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواَ

Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. (QS. Al-Baqarah : 221)

Di samping itu ada sabda Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa menikah tanpa izin dari wali adalah perbuatan mungkar dan pelakunya bisa dianggap berzina.

أَيُّمَا اِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ.

Dari Aisyah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya itu batil, nikahnya itu batil dan nikahnya itu batil. (HR. Ahmad, Abu

Daud, Tirmizi dan Ibnu Majah.)

Ditambah lagi fatwa dari sahabat Nabi s.a.w.; Abdullah bin Abbas:

كُلُّ نِكَاحٍ لَمْ يَحْضُرْهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ: الزَّوْجُ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَا عَدْلٍ

Semua pernikahan yang tidak menghadirkan empat pihak maka termasuk zina : suami, wali dan dua saksi yang adil.

Karena statusnya sebagai wali dan dia juga bagian dari rukun nikah, maka sah atau tidaknya pernikahan bergantung kepada pihak yang satu ini. karena sejatinya nikah itu adalah akad. Yakni akad ijab dan qabul. Nah, pihak yang meng-*ijab*-kan ituh adalah sang wali, bukan mempelai wanita.

Bab 3 : Wajib Cinta Orang Tua

Dalam Islam memang orang tua mendapat kedudukan yang tinggi dibanding orang lain dalam hal kewajiban seorang muslim berbuat baik.

Bahkan dalam surat al-Isra’ ayat 23, Allah swt menempatkan kewajiban berbuat baik kepada orang tua itu di nomor 2 setelah kewajiban taat kepada-Nya.

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Dan tuhanmu telah menetapkan atas kamu untuk tidak menyembah selain kepadaNya, dan juga untuk berbuat baik kepada orang tua.”

Dalam beberapa hadits, Rasul saw berpesan untuk tidak menyakiti hati orang tua atau menyinggungnya sedikitpun, karena Allah swt menggantungkan ridha-Nya kepada Ridha orang tua, begitu juga murka-Nya yang bergantung pada ridha orang tua. Rasulullah SAW bersabda :

رِضَاءُ اللَّهِ فِي رِضَاءِ الْوَالِدِ وَسَخَطُ اللَّهِ فِي سخط الوالد

Ridha Allah berada pada Ridha Orang tua. Dan murka Allah juga ada pada murka Orang tua. (HR Ibn Hibban)

Toh memang sudah digariskan, bahwa cintanya

orang tua kepada anak sangat dalam dan luas, tidak berbatas. Tidak ada orang yang mampu mengalahkan cintanya orang tua kepada anaknya. Firman Allah swt:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ

“dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak.” (QS. Ali Imran 14)

Saking cintanya kepada sang anak, tidak sedikit orang tua yang berani mengorbankan nyawa demi kebahagian sang anak.

Jadi memang kewajiban berbuat baik kepada orang tua –selain karena wahyu- sangat beralasan melihat cintanya yang sangat besar kepada si anak. Apapun pasti akan orang tua lakukan demi menciptakan kehidupan yang bahagia bagi sang anak.

Dan ini juga setara dengan kewajiban yang mereka emban sebagai orang tua kepada anak-anaknya. Bahwa orang tua punya kewajiban membimbing anak untuk tetap berada pada jalur dan koridor ridha Allah s.w.t. dalam srtiap gerak gerik hidupnya.

Oleh karenanya, tinggi kedudukan orang tua, setara dengan kewajiban mereka juga yang sangat berat dan besar.

Termasuk dalam hal jodoh bagi si buah hati. Menjadi dilema akhirnya bagi si anak ketika sang ayah atau orang tua menjodohkan dirinya –dalam

hal ini wanita- dengan lelaki yang sama sekali ia tidak cinta. Jangankan cinta, kenal pun tidak.

Apapun itu, pastinya yang dilakukan orang tua –jika keduanya ditanya- itu tidak lain karena cinta mereka kepada sang anak sehingga merasa perlu untuk mencarika jodoh yang –menurut mereka- baik buat si anak. Yang akhirnya memaksa sang anak menerima, lalu muncul kemudian istilah “kawin paksa”.

Bab 4 : Wilayah al-Ijbar (Wali Paksa)

Dalam pembahasan nikah di kitab-kitab madzhab fiqih, kita akan dapati adanya istilah “*Wilayah al-Ijbaar”*(otoritas paksa) yang dimiliki oleh sang wali, atau orang tua kandung. Ini jenis wali yang pertama.

Dimana sang ayah boleh menikahkan anak perawannya dengan siapapun itu tanpa ridha sang anak. Dengan kata lain memaksakan anaknya menikah dengan pilihannya walaupun si anak perawan tidak suka.

Wilayah Ijbar ini memang sangat lekat sekali penisbatannya kepada madzhab al-Syafi’iyyah. Mungkin karena memang orang Indonesia sejak kecil terdidik dengan wawasan syafiiyah. Padahal sejatinya *wilayah Ijbar* itu ada di setiap madzhab fiqih, hanya saja kriterianya berbeda.

Jenis perwalina yang kedua adalah *wilayah al-Musytarakah.* Mungkin bahasa sederahananya jika diterjemahkan adalah wali yang koperatif.

Dikatakan koperatif, karena kedudukan wali yang berstatus *wilayah al-Musytarakah* ini tidak sekuat wali *Ijbar.* Dimana, dalam pernikahan, wali ini memang bertugas untuk melakukan proses *ijab.* Tapi hanya itu saja.

Sedangkan siapa laki-laki yang akan menikah dengan wanita yang diwalikannya itu sdiserahkan

sepenuhya kepada si wanita itu sendiri. Wali ini hanya bertugas mang-*Ijab*-kan saja. Bukan menentukan laki-laki mana yang akan menjadi menantunya atau pasangan untuk wanita yang diwalikannya.

Itu kenapa disebut koperatif atau musytarakah (terkongsi); karena memang haknya sebagai wali terbagi dan terkongsi dengan wanita yang diwalkannya. Tugasnya menikahkan, sedangkan yang menentukan laki-laki mana yang bertuntung bisa bersanding hanyalah wanita tersebut yang menentukan, bukan walinya.

Berbeda dengan wali *ijbar* yang mana beliau punya hak penuh untuk menentukan siapa laki-laki yang akan menjadi pasangan wanita yang diwalikan. Wali *musytarak* hanya punya tugas menikahkan, bukan menentukan.

Pembagian jenis wali menjadi wali *ijbar* dan wali *musytarakah* ini didasarkan kepada sabda Nabi s.a.w. yang membedakan jenis tugas wali sebab perbedaan wanita yang diwalikannya.

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا

Janda itu lebih berkah atas dirinya dibanding walinya, sedangkan perawan itu diminta izin, dan izinnya itu adalah ketika –ia ditanya- ia diam. (HR. Muslim)

Sederhananya, dari hadits ini, ada penjelasan dan

informasi yang diberikan Nabi s.a.w. kepada kita semua, bahwa perlakuakn wali kepada anak gadis dan janda ternyata berbeda. Perbedaan itulah yang kemudian menghadirkan perbedaan jenis tugas wali; yakni antara *ijbar* dan *musyrakah.*

Bab 5 : Kawin Paksa

A. Teknis Kawin Paksa

1. Madzhab al-Syafi'iyyah & al-Hanabilah

Madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanabilah lewat hadits yang disebutkan di bab sebelumnya; bahwa Nabi s.a.w. membagi jenis perlakuakn wali sesuai dengan perbedaan wanita yang diwalikan, berkesimpulan bahwa yang punya hak atas dirinya sendiri adalah janda.

Ketika Rasul saw menyebutkan 2 jenis wanita; janda dan perawan, lalu menetapkan hak itu hanya ada pada janda, berarti hak tidak ada pada perawan. Nah, kalimat *"tusta'maru"* di situ pun diartikan sebagai anujuran saja, bukan kewajiban.

Karena itu, 2 madzhab ini menetapkan adanya *wilayah Ijbar* bagi wali atas anaknya yang perawan walaupun sudah besar/baligh. Kalau yang perawan baligh saja masih ada *wilayah Ijbar* apalagi yang kecil. Tapi tidak ada paksaan untuk janda, walaupun ia masih kecil.

Tujuannya untuk melindungi si wanita agar tidak salah pilih, terlebih lagi para wanita memang banyak tidak bergaul dan mengenal laki-laki, yang akhirnya dikhawatirkan salah pilih, maka paksaan ini menjadi

terlihat penting bagi si wanita.[3]

Berikut ini kami sampaikan teks penjelasan terkait kawin paksa yang kami kutip dari kitab madzhab tersebut dari kitab muktamadnya.

Dari kalangan Madzhab al-hanabilah, ada **Imam al-Buhuti** (w. 1051 H) yang menjelaskan dalam kitabnya *Kasysyaf al-Qina'* terkait kawin paksa.

(وَ) لِلْأَبِ (تَزْوِيجُ بَنَاتِهِ الْأَبْكَارِ وَلَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ) لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد

Bagi seorang ayah, dibolehkan baginya menikahkan anak-anak gadisnya, walaupun anak gadisnya sudah baligh. Karena adanya hadits Ibnu Abbas 'janda itu lebih berhak atas dirinya disbanding walinya, dan anak gadis diminta pendapatnya, dan diamnya adalah izinnya. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.[4]

فَلَمَّا قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ وَأَثْبَتَ الْحَقَّ لِأَحَدِهِمَا دَلَّ عَلَى نَفْيِهِ عَنْ الْآخَرِ وَهِيَ الْبِكْرُ فَيَكُونُ وَلِيُّهَا أَحَقَّ مِنْهَا بِهَا

---

[3] An-Nawawi, al-Majmu' Syarh A-Muhadzdzab, jilid 16 hlm.169

[4] **Imam al-Buhuti,** Kasysyaf al-Qina' jilid 5 hlm. 43

Ketika Nabi s.a.w. membagi wanita ke dalam 2 jenis; dan memberikan hak kepada salah satunya, itu menunjukkan bahwa jenis satunya lagi tidak punya hak yang sama; yakni wanita gadis. Karena itu, wali-lah yang mempunya ha katas dirinya.

وَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى sأَنَّ الِاسْتِئْمَارَ هُنَا وَالِاسْتِئْذَانَ فِي حَدِيثِهِمْ مُسْتَحَبٌّ غَيْرُ وَاجِبٍ.

Dan apa yang disebutkan dalam hadits bahwa meminta izin kepada anak gadisnya itu hukumnya mustahab (dianjurkan) tidak diwajibkan.

Imam Nawawi (w. 676 H) dari kalangan Madzhab al-Syafi'iyyah dalam kitabnya *al-majmu'* juga punya penjelasan yang mirip:

وروت عائشة رضى الله عنها قالت: تزوجني رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابنة سبع سنين ودخل بى وأنا ابنة تسع سنين، ومعلوم أنه لم يكن بإذنها حكم في تلك الحال، فعلم أن أباها زوجها بغير إذنها فيجوز للاب والجد إجبارها على النكاح ولا يجوز لغيرهما من الاولياء

Sayyidah 'Aisyah meriwayatkan: 'aku dinikahi oleh Nabi s.a.w. ketika itu aku berumur 7 tahun. Lalu

Nabi s.a.w. mulai menggauliku di umur 9 tahun'. Dan sudah diketahui bahwa pernikahan tersebut tidak dengan izin 'Aisyah; karena memang izinnya tidak mempunya hukum. Itu berarti bapaknya lah yang menikahkannya dengan tanpa izinnya. Karena itu, boleh untuk bapak dan juga kakek memaksakan anaknya untuk menikah, akan tetapi tidak boleh paksaan itu datang selain dari keduanya (ayah dan kakek).[5]

2. Madzhab al-Malikiyah

Madzhab Imam Malik punya pendapat yang lebih demokratis dibanding madzhab-madzhab tersebut di atas dalam hal ini.

kalau madzhab al-Syafiiyah dan al-Hanabilah berpatokan pada perawan atau janda. Imam Malik tidak hanya menimbang antara janda atau gadis, akan tetapi yang enjadi pertimbangan juga adalah *rasyidah* (pintar) atau tidak.

Jadi, wanita perawan dalam madzhab ini diperlakukan berbeda. Yang mendapat *Wilayah Ijbar* itu perawan yang memang kurang cerdas dalam bersikap, tidak bergaul, tidak mengenal laki-laki sehingga harus ada yang memaksanya untuk pilihan pasangan.

Sedangkan wanita *rasyidah;* yaitu wanita cerdas yang mandiri dan bisa serta mengerti mana yang baik dan buruk juga mana maslahat untuk dirinya, ia

[5] An-Nawawi, al-Majmu' Syarh A-Muhadzdzab, jilid 16 hlm.168-169

dibebaskan untuk memilih sendiri calon pendampingnya.

Yang janda pun –dalam madzhab ini- kalau ia masih kecil, dan tidak mengerti perihal kemaslahatan hidupnya, orang tuanya boleh melakukan *ijbar* nikah untuknya. [6]

Pertimbangan lain juga dijelaskan oleh **Imam Ibn al-Humam (w. 861 H);** yakni pertibangan gadis kecil dan juga gadis besar. Maksdunya adalah bahwa kawin paksa, dimana wali bisa mneikahkan tanpa meminta izin kepada si gadis itu jika gadis yang diwalikan itu adalah anak-anak, bukan wanita yang sudah baligh. Jika sudah baligh, maka status wali bukan lagi wali *ijbar.*

Ini dijelaskan dalam kitab beliau; *fathul-Qadir*

وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عَلَى النِّكَاحِ) مَعْنَى الْإِجْبَارِ أَنْ يُبَاشِرَ الْعَقْدَ فَيَنْفُذُ عَلَيْهَا شَاءَتْ أَوْ أَبَتْ،

Tidak dibolehkan bagi wali untuk memaksa anak gadis (perawan)-nya untuk menikah. Makna paksa adalah melangsungkan akad pernikahan untuk anak gadis itu, tanpa peduli apakah ia mau atau tidak. [7]

وَمَبْنَى الْخِلَافِ أَنَّ عِلَّةَ ثُبُوتِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ أَهُوَ الصِّغَرُ

[6] Hasyiyah al-Dusuqi jilid 2 hlm. 244

[7] **Imam Ibn al-Humam,** fathul-Qadir jilid 3 hlm. 260-261

أَوْ الْبَكَارَةُ؟ فَعِنْدَنَا الصِّغَرُ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ الْبَكَارَةُ

Yang jadi perdebatan adalah, apakah sebab (‘illah) status Ijbar (otoritas paksa) itu ada karena si gadis perawan atau karena kecil (belum baligh)? Menurut kami, karena si gadis it belum baligh.

Sedangkan menurut al-Syafi’iyyah Karena sebab perawan.

B. Syarat Ijbar (Kawin Paksa)

Memang semua punya *maqashid* yang sama, hanya saja interpretasi dan metode yang berbeda. Tapi kalau dilihat dari pemaparan pendangan masing-masing madzhab, rasanya madzhab al-Syafi’iyyah itu terkesan otoriter dan tidak mengerti keadaan zaman; melegalkan kawin paksa yang –disadari atau tidak- itu punya nilai yang negative sekali bagi wanita.

Sudah bukan rahasia lagi, pernikahan yang tidak didasari rasa saling cinta akan berdampak buruk bagi hubungan tersebut, apalagi ada bumbu-bumbu pemaksaan di situ. Pernikahan yang tadinya bertujuan untuk kemaslahatan, malah menjadi *mafsadah* (keburukan) bagi wanita.

Tapi, kalau diteliti, ternyata *Ijbar* (otoritas paksa) yang dimiliki oleh seorang wali atas anak perawannya itu diakui secara mutlak dalam madzhab Imam Syafi’i ini. Artinya seorang wali tidak bisa memaksakan pernikahan anak perawannya kecuali telah memenuhi syarat *ijbar* itu sendiri.

Ada 7 syarat *ijbar* yang ditetapkan dalam madzhab ini bagi wali yang mau menikahkan anak perawan tanpa izin perawan tersebut. Kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, *wilayah Ijbar* yang dimilikinya pun gugur sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Syiribini dalam kitabnya *al-Iqna'* (2/415);

1. Tidak ada permusuhan antara ayah/wali (pemaksa) dan anak perawannya
2. Calon lelakinya haruslah yang se-*kufu'* (sederajat)
3. Mahar yang diberikan harus dengan *al-Mahr al-Mitsl* (nilainya sama seperti kakak atau adik si wanita atau wanita yang punya starta sosial yang sama)
4. Mahar harus dengan mata uang setempat
5. Calon laki harus yang mampu bayar mahar
6. Tidak boleh menikahkannya dengan laki-laki yang justru bisa merugikannya, seperti laki-laki yang punya penyakit, sudah berumur tua, atau cacat fisik/mental
7. Calon lelaki tidak sedang dalam kewajiban *nusuk* Haji

Jadi, sejatinya madzhab al-Syafi'iyyah pun sang wali tidak bisa main asal paksa, tidak bisa juga asal menikahkan anak perawannya tanpa ridhonya kecuali jika syarat *Ijbar* tersebut terpenuhi. Jadi boleh paksa asal syaratnya harus terpenuhi.

Kalau begitu jelas memang bahwa sang wanita perawan pun punya hak untuk menentuka siapa

yang akan menjadi pendampingnya, dan sang wali tidak bisa main asal paksa menikahkah tanpa seizing dan ridhanya.

Sayyidah *'Aisyah Radhiyallahu 'anha* meriwayatkan sebuah hadits yang ini direkam dalam beberapa kitab sunan (Ibnu Majah, al-Nasa'i, al-Daroquthni) termasuk musnadnya Imam Ahmad; Ada seorang wanita yang mengadu kepada Nabi perihal ayahnya yang menikahkannya secara paksa dengan lelaki yang ia benci.

Rasul pun kemudian memanggil sang ayah dan memberikan pilihan kepada si wanita tersebut untuk membatalkan dan memilih siapa yang ia sukai. Lalu wanita tersebut menjawab:

فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنْ الْأَمْرِ شَيْءٌ

"Aku telah membolehkan apa yang dilakukan oleh ayahku, hanya -kedatanganku ke mari- aku ingin memberitahukan kepada wanita lain bahwa wanita juga punya hak!"

Bab 6 : Tidak Ada Kawin Paksa

Madzhab al-Hanafiyah menjadi satu-satunya madzhab dari 4 madzhab muktamad yang tidak merestui dan tidak melegalkan adanya kawin paksa atau memaksa kawin dari wali untuk anak gadisnya.

Masalah pokoknya memang karena madzhab ini adalah madzhab yang tidak menjadikan wali sebagai rukun nikah. Karena memang wali bukan rukun nikah, maka keseluruhan masalah pernikahan, diserahkan sepenuhnya kepada si wanita.

Mulai dari menentukan siapa yang menjadi pasangan sampai akad pernikahannya.

A. Wali Bukan Rukun Nikah

Pendapat ini merupakan pendapat yang asing dan menyendiri serta tidak lazim dipegang oleh para jumhur ulama, mengingat begitu banyaknya dalil yang mengharuskan adanya wali dalam sebuah akad nikah.

Namun bila kita teliti secara lebih dalam, apa kira-kira dalil yang mereka kemukakan, maka mereka mengemukakan beberapa dalil, di antaranyanya firman Allah SWT yang mengisyaratkan adanya wanita yang menikahkan diri mereka sendiri, setelah kematian suaminya :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri menangguhkan dirinya empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. Al-Baqarah : 234)

Yang dimaksud dengan membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka adalah menikah dengan suami baru. Dan kesan yang kuat dalam ayat itu adalah bahwa para janda itu menikahkan diri mereka sendiri, tanpa keikut-sertaan wali.

Dan isyarat Quran ini mereka kuatkan dengan hadits Nabi SAW :

الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Para janda lebih berhak atas diri mereka". (HR. Tirimizy : hasan sahih)

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ وَصَمْتُهَا

إِقْرَارُهَا

Dari Ibnu Abbas radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Seorang wali tidak memiliki kuasa memaksa terhadap seorang janda, dan seorang wanita yatim dimintai pertimbangannya, dan diamnya adalah persetujuannya. (HR. Abu Daud dan An-Nasa'i)

B. Kawin Paksa Tidak Sah

Madzhab al-Hanafiyah punya logika yang berbeda yang lebih terbuka. Bagi madzhab ini, akad pernikahan termasuk akad muamalah, dan *maqshad* (tujuan) syariah dari muamalah adalah menciptakan maslahah bagi pelaku akad tersebut.

Maka *wilayah Ijbar* tidak ada dalam madzhab ini, karena yang tahu baik-buruknya hidup seseorang ya orang itu sendiri, termasuk bagi wanita perawan.

Maslahat hidupnya diserahkan pada dirinya sendiri. Seorang ayah/wali tidak punya hak memaksakan laki-laki pilihannya kepada si anak perawan tersebut. *Wilayah Ijbar* dalam madzhab Imam Abu Hanifah hanya ada bagi anak perawan yang masih kecil dan belum baligh. Itu saja!

Sedangkan ketika seorang perawan sudah baligh, ia sudah mampu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk untuknya tanpa bimbingan sang wali. Jadi untuk pasangan hidupnya pun diserahkan pada dirinya. Itu alasannya.

Imam al-Kasani (W. 587 H) dalam kitabnya *Bada'i*

al-Shana'i menjelaskan:

أَنَّ وِلَايَةَ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ فِي حَالَةِ الصِّغَرِ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْ الصَّغِيرَةِ لِعَجْزِهَا عَنْ التَّصَرُّفِ عَلَى وَجْهِ النَّظَرِ وَالْمَصْلَحَةِ بِنَفْسِهَا،

Perwalian wajib dan Ijab itu ada ketika wanita yang menikah adalah anak yang belum baligh. Dan adanya perwalina itu sebagai perwakilan bagi si gadis karena sebab ia masih anak-anak yang tidak mampu melihat mana yang maslahat bagi dirinya. [8]

وَبِالْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ زَالَ الْعَجْزُ وَثَبَتَتْ الْقُدْرَةُ حَقِيقَةً وَلِهَذَا صَارَتْ مِنْ أَهْلِ الْخِطَابِ فِي أَحْكَامِ الشَّرْعِ

Dan ketika ia sudah dewasa dan berakal, hilanglah ketidakmampuan itu, dan karena itu juga gadis itu menjadi orang yang mendapatkan beban syariah.

إِلَّا أَنَّهَا مَعَ قُدْرَتِهَا حَقِيقَةً عَاجِزَةٌ عَنْ مُبَاشَرَةِ النِّكَاحِ عَجْزَ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ؛

Hanya saja, statusnya yang terkena hukum-hukum syariah (tanpa perwakilan) dan kemampuannya menilai mana yang maslahat itu tetap saja dalam

---

8 **Imam al-Kasani,** Bada'i al-Shana'I, jilid 2 hlm. 242

dirinya ada ketidak mampuan untuk melangsungkan pernikahan sendirian.

لِأَنَّهَا تَحْتَاجُ إِلَى الْخُرُوجِ إِلَى مَحَافِلِ الرِّجَالِ وَالْمَرْأَةُ مُخَدَّرَةٌ مَسْتُورَةٌ وَالْخُرُوجُ إِلَى مَحْفِلِ الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ عَيْبٌ فِي الْعَادَةِ

Karenaia butuh keluar ke tempat berkumpulnya banyak orang lelaki. Dan wanita itu harusnya tertutup dan terjaga. Lalu keluarnya dia ke tempat pernikahan yang dipadati banyak laki-laki adalah aib menurut adat yang ada.

فَكَانَ عَجْزُهَا عَجْزَ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا حَقِيقَةٍ فَثَبَتَتْ الْوِلَايَةُ عَلَيْهَا عَلَى حَسَبِ الْعَجْزِ - وَهِيَ وِلَايَةُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ لَا وِلَايَةَ حَتْمٍ وَإِيجَابٍ - إِثْبَاتًا لِلْحُكْمِ عَلَى قَدْرِ الْعِلَّةِ.

Jadi ketidakmampuannya adalah tidak mampu yang sifatnya bukan inti; karena intinya pernikahan bisa ia lakukan.

Karena itu perwalian dibutuhkan karena sebab dia butuh proteksi atau penjagaan di tempat banyaknya laki-laki, bukan kebutuhannya untuk di-akad-kan.

Dan itu yang disebut dengan wilayah nadb wa istihbab (wali yang sifatnya anjuran bukan kewajiban) .

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com